



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 26 /KUM/2025

TENTANG

PEMBERIAN TALI ASIH PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PENUNTUT TERBENTUKNYA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tali Asih Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Kepada Penuntut Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA DPPKKD Tahun 2025 dengan kode rekening 4.01.02.2.01.01.52.02.05.0001
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 




DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 26 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN TALI ASIH
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PENUNTUT TERBENTUKNYA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA TALI ASIH	JUMLAH BANTUAN	KET
1.	H. JALALUDIN	Rp. 12.500.000,00	
2.	H.IMANSYAH	Rp. 12.500.000,00	
3.	H. MARLI HASAN	Rp. 12.500.000,00	
4.	H. SYARKANI.A B	Rp. 12.500.000,00	
5	H. MUKERAD BAKERI	Rp. 12.500.000,00	
6.	H.M. THAUSON MA'RUF	Rp. 12.500.000,00	
7.	H. ASRANUDDIN. G	Rp. 12.500.000,00	
8.	SYAHRI MUSTAFA	Rp. 12.500.000,00	
9.	ANANG ASRAN	Rp. 12.500.000,00	
10	MAWARDI (KONEN)	Rp. 12.500.000,00	
11	H. KASUMA YUDA	Rp. 12.500.000,00	
12	MANWAR	Rp. 12.500.000,00	
13	MUSTAFA IDEHAM	Rp. 12.500.000,00	
14	DARMANSYAH	Rp. 12.500.000,00	
15	BAIDILLAH	Rp. 12.500.000,00	
16	MAKSUM	Rp. 12.500.000,00	
17	MAJERUM GETAS	Rp. 12.500.000,00	
JUMLAH		Rp. 212.500.000,00	

Pj. BUPATI BARITO KUALA, 
DINANSYAH

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2023 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 7).

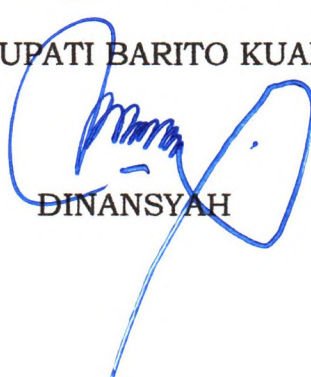
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tali Asih Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Kepada Penuntut Terbentuknya Kabupaten Barito Kuala di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala DPA DPPKKD Tahun 2025 dengan kode rekening 4.01.02.2.01.01.52.02.05.0001
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 26 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN TALI ASIH
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PENUNTUT TERBENTUKNYA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENERIMA TALI ASIH	JUMLAH BANTUAN	KET
1.	H. JALALUDIN	Rp. 12.500.000,00	
2.	H.IMANSYAH	Rp. 12.500.000,00	
3.	H. MARLI HASAN	Rp. 12.500.000,00	
4.	H. SYARKANI.A B	Rp. 12.500.000,00	
5	H. MUKERAD BAKERI	Rp. 12.500.000,00	
6.	H.M. THAUSON MA'RUF	Rp. 12.500.000,00	
7.	H. ASRANUDDIN. G	Rp. 12.500.000,00	
8.	SYAHRI MUSTAFA	Rp. 12.500.000,00	
9.	ANANG ASRAN	Rp. 12.500.000,00	
10	MAWARDI (KONEN)	Rp. 12.500.000,00	
11	H. KASUMA YUDA	Rp. 12.500.000,00	
12	MANWAR	Rp. 12.500.000,00	
13	MUSTAFA IDEHAM	Rp. 12.500.000,00	
14	DARMANSYAH	Rp. 12.500.000,00	
15	BAIDILLAH	Rp. 12.500.000,00	
16	MAKSUM	Rp. 12.500.000,00	
17	MAJERUM GETAS	Rp. 12.500.000,00	
JUMLAH		Rp. 212.500.000,00	

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH